

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 000.7.2.2/ **2044** /405.26/2025
NOMOR : 000.7.2.2/KH/ **01**/NOKES.DPRD/2025

TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-4-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

menyatakan bahwa :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dokumen terlampir, dengan Visi “Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)” yang akan dicapai melalui 5 Misi:
 1. Pemenuhan Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;
 2. Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Pengutatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah seta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Penguatan Kehatan Sosial, Budaya dan Ekologi;
 4. Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntable, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasisi Revolusi Teknologi Informasi;
 5. Pemenuhan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas untuk mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.
2. Tujuan dan Sasaran Misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, berdaya Saing, Berakhlak mulia dan berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 3. Terkendalinya target kemiskinan; 4. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Penguatan Sektor UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas; 2. Terwujudnya integrasi ekonomi

	serta Pemberdayaan Koperasi dan BUMD	local dengan level regional dan nasional; 3. Terciptanya stabilitas ekonomi daerah;
		4. Meningkatnya daya saing daerah melalui investasi berkelanjutan.
3.	Menjaga kelestarian social, budaya, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Terciptanya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis; 2. Terwujudnya Ponorogo sebagai pusat budaya yang mendukung pembangunan terintegrasi dengan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas; 4. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; 5. Terciptanya ketahanan daerah terhadap bencana, & perubahan iklim.
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Menciptakan Birokrasi yang efisien dan Bertanggungjawab.	1. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik; 2. Terwujudnya Literasi Digital pemerintah daerah dan masyarakat.
5.	Meningkatkan Infrastruktur yang Mendukung Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. 9 Program Unggulan (Nawa Dharma Nyata) dari Kepala Daerah ditujukan untuk menjawab segala permasalahan yang menjadi tantangan utama agar dapat diatasi secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur

yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah yaitu :

1. Pertanian Hebat
Revitalisasi Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Produktivitas Petani.
 2. Masyarakat dan Perempuan Hebat
Penguatan Peran Perempuan Dalam pembangunan.
 3. Pariwisata Hebat
Reformasi Sektor Pariwisata dan Ekosistemnya untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dari Luar Kab. Ponorogo.
 4. Ekonomi dan Keuangan Hebat
Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Sektor UMKM.
 5. Pendidikan Hebat
Pembangunan Pendidikan Mewujudkan Generasi Unggul Sejak Dini.
 6. Kesehatan Hebat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Profesional.
 7. Infrastruktur Hebat
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
 8. Birokrasi Hebat
Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah, Efektif, Berkeadilan dan Berkelanjutan.
 9. Desa Hebat.
Pemberdayaan Desa.
4. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo dimaksud selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur dan setelahnya diproses lebih lanjut menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 yang dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 - 2029;
 5. Dalam proses penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029, PIHAK KESATU akan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Pengajuan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 akan dilaksanakan oleh PIHAK

KESATU dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun saran dan masukan PIHAK KEDUA terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029 secara lengkap terlampir.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dilakukan proses lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029, dalam rangkap 3 (tiga), yang masing - masing berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU

BUPATI PONOROGO,

BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E. M.M.